




# **Gagalkan Peredaran Narkoba, Polres Tanjab Barat Amankan 503 Gram Sabu di Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat**

written by admin | 6 Desember 2025



**Ranjaunews.com**-Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah barang bukti fantastis. Dalam operasi yang dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba AKP Agus Alexander Purba, S.H., M.H., satu orang pelaku berinisial AS berhasil diamankan bersama barang bukti sabu seberat lebih dari setengah kilogram.

#### □Kronologi Penangkapan

□Penangkapan pelaku tindak pidana narkotika ini berlangsung pada Minggu, 23 November 2025, sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Patunas, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat (Kuala Tungkal).

Kapolres Tanjab Barat melalui□Kasatresnarkoba AKP Agus Alexander Purba menjelaskan bahwa operasi ini bermula dari informasi yang diterima anggota Satresnarkoba pada Kamis, 20 November 2025, mengenai dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kuala Tungkal.

□Menindaklanjuti informasi tersebut, tim segera melakukan observasi dan penyelidikan intensif.

Puncaknya pada Minggu malam, sekira pukul 19.00 WIB, anggota Satresnarkoba berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku beserta kendaraan yang digunakan.

□Pada pukul 19.45 WIB, tim berhasil mengamankan pelaku berinisial AS yang diketahui beralamat di Kelurahan Talang Gulo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 503 gram bruto.

□Barang Bukti dan Pasal yang Disangkakan

□Selain sabu seberat 503 gram, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut, antara lain:

□10 buah tisu yang berlapis lakban bening

□2 buah plastik warna hitam berlapis lakban bening

□1 buah kantong kain warna orange

□2 buah plastik hitam, 1 buah plastik warna biru, dan 1 buah plastik warna hijau

□1 unit Handphone Samsung warna biru

□1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam Nopol BH 2481 HR

□Pelaku AS kini telah diamankan dan dibawa ke Mapolres Tanjab Barat untuk pemeriksaan serta proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku diberat dengan Pasal 114 Ayat (2) dan/atau Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang kepemilikan dan peredaran narkotika Golongan I.

□AKP Agus Alexander Purba, S.H., M.H., menegaskan bahwa Polres Tanjab Barat akan terus berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.(red,suliman)

□